

Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kecurangan (FRAUD) Perbankan Syariah

¹Wilda Efrilyati Daulay, ²Farah Indah Azhari, ³Cindy Triningsih, ⁴Juliana Nasution

^{1,2,3}Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

⁴Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email : [1wildaefrilyatidaulay@gmail.com](mailto:wildaefrilyatidaulay@gmail.com), [2farahindahazhari@gmail.com](mailto:farahindahazhari@gmail.com),
[3cindytriningsih00@gmail.com](mailto:cindytriningsih00@gmail.com), [4juliananasution@uinsu.ac.id](mailto:juliananasution@uinsu.ac.id)

Corresponding Mail Author : wildaefrilyatidaulay@gmail.com

Abstract : *The purpose of this study is to examine how Islamic banking fraud is combated by implementing GCG (Good Corporate Governance). Apart from analyzing financial ratios, another aspect that needs to be observed and evaluated is the implementation of Good Corporate Governance (GCG). The business management's adherence to the correct management system and all applicable legal regulations, including statutory regulations, government policies, Bank Indonesia legal instruments, and internal legal regulations, are inseparable from the application of good corporate governance principles. banking and is inseparable from banking managers' awareness of the following principles of good corporate governance: in banking management, transparency, accountability, responsibility, fairness, and independence. The consistent use of the standards of good corporate administration can lessen the gamble of misrepresentation as shown by the diminishing pattern of extortion cases. Sharia principles like honesty (shiddiq), community education (tabliq), trust (amanah), and professional management of management (fathanah) should also be applied in good corporate governance.*

Keywords : *Good Corporate Governance, Fraud, Islamic Banking.*

I. Pendahuluan

Pendirian bank yang berpedoman pada syariah saat ini mengalami kemajuan pesat. Peran dan tanggung jawab bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah, serta kemampuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah sesuai dengan prinsip syariah, harus dipenuhi oleh bank syariah. Apalagi ujian terbesar yang harus dihadapi adalah menjaga citra dan nama yang baik menurut nasabah untuk menjaga kepercayaan dan keteguhan nasabah terhadap bank syariah.

Memang, kehadiran komponen syariah tidak menjamin sebuah yayasan terbebas dari demonstrasi pungli atau yang biasa disebut misrepresentation. dicontohkan oleh kasus penipuan di lembaga-lembaga syariah. Diperlukan pedoman untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya tindakan penipuan di lembaga syariah mengingat kasus penipuan semakin marak.

Kepatuhan syariah, tata kelola perusahaan, dan pengungkapan sosial/lingkungan adalah tiga komponen indikator pengungkapan Islami yang digunakan untuk membuat Islamic Disclosure Index (IDI). Pengukuran Islam dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan syariah dan telah berkembang menjadi beberapa pengukuran yang berbeda, seperti: Indeks AAOIFI, rasio bagi hasil, rasio kinerja zakat, rasio pemerataan, rasio kesejahteraan direksi-pegawai, rasio syariah rasio investasi vs non-investasi, dan rasio pendapatan Islam vs non-pendapatan adalah contohnya.

Berikut adalah tiga proksi untuk menilai kepatuhan syariah: Rasio Investasi Islam (IIR), Rasio Pendapatan Islam (IsIR), dan Rasio Bagi Hasil (PSR). Sementara itu, peneliti menggunakan lima proksi dari pengukuran kepatuhan syariah sebelumnya dalam penelitian ini: Rasio Investasi Islam (IIR), Rasio Pendapatan Islam (IsIR), Rasio Kinerja Zakat (ZPR), dan Rasio Pemerataan Distribusi (EDR). contoh rasio bagi hasil. Berdasarkan teori kepengurusan dan perusahaan syariah, peneliti menambahkan dua proksi tambahan karena proksi rasio kinerja zakat dan rasio distribusi yang adil memiliki peluang lebih besar untuk mempengaruhi penipuan di bank syariah.

Terbukti penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) meningkatkan reputasi bank syariah dan kepercayaan masyarakat selain kepatuhan syariah. Nasabah akan memindahkan 85 persen uangnya ke bank lain jika hukum syariah tidak diikuti. Oleh karena itu, untuk mensukseskan perbankan syariah di Indonesia, implementasi GCG dan prinsip syariah sangat diperlukan untuk menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan membangun citra positif dari sistem perbankan syariah yang andal dan sehat.

Semakin besar tantangan yang harus dihadapi bank syariah berimplikasi pada semakin berkembangnya bank syariah. Tantangan terbesar adalah mempertahankan reputasi yang baik di antara pelanggan untuk mempertahankan kepercayaan dan loyalitas mereka kepada bank syariah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasional bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma ulama dan diterapkan baik di dalam maupun di luar organisasi. Kemudian timbul pertanyaan apakah dengan adanya unsur syariah menjamin suatu pendirian tidak melakukan kecurangan. Fakta bahwa telah terjadi penipuan di lembaga syariah menunjukkan bahwa hal ini tidak terjadi.

Pelanggaran batas maksimum untuk peminjaman, latihan administrasi yang baik, tidak adanya kejelasan dalam data moneter kepada klien, dan dominasi investor dalam mengawasi tugas-tugas perbankan telah menyebabkan kehalusan industri keuangan publik. Istilah "tata kelola perusahaan yang baik" atau "GCG" dengan cepat menjadi terkenal. Diawali dengan jatuhnya organisasi di Indonesia yang diakibatkan oleh organisasi pengurus yang tidak sesuai dengan standar GCG. Bank syariah diharapkan dapat membangun reputasi positif dengan menerapkan gagasan GCG yang baik, sehingga perbankan syariah di Indonesia dapat berkembang dan berkembang. Selain menganalisis rasio keuangan, aspek lain yang perlu dicermati dan dievaluasi adalah penerapan Good Corporate Governance (GCG). Selama ini gagasan menilai pameran bank syariah baru dilihat dari sudut moneter. Padahal, aspek tata kelola atau GCG juga sangat penting dalam menentukan apakah suatu bank syariah telah dikelola dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini di luar aspek keuangan.

Semakin besar tantangan yang harus dihadapi bank syariah berimplikasi pada semakin berkembangnya bank syariah. Tantangan terbesar adalah mempertahankan reputasi yang baik di antara pelanggan untuk mempertahankan kepercayaan dan loyalitas mereka kepada bank syariah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasional bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma ulama dan diterapkan baik di dalam maupun di luar organisasi.

Kemudian, pada titik itu muncul pertanyaan apakah dengan hadirnya komponen syariah menjamin sebuah lembaga terbebas dari demonstrasi pungli (misrepresentation)? Fakta bahwa telah terjadi penipuan di lembaga syariah menunjukkan bahwa hal ini tidak terjadi. Dalam suatu organisasi, kecurangan dapat dilakukan oleh berbagai tingkatan, mulai dari manajemen yang lebih rendah hingga pemilik. Karena itu, industri keuangan syariah memiliki risiko yang signifikan dalam pengelolannya karena merupakan entitas yang unik. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian para pelaku yang terlibat dalam aspek kepatuhan syariah diperlukan untuk memitigasi potensi risiko fraud.

II. Landasan Teori Dan Metode Penelitian

Landasan Teori

Pengertian *Good Corporate Governance*

Singkatnya, penulis sampai pada kesimpulan bahwa tata kelola perusahaan yang baik juga dikenal sebagai lembaga perbankan syariah atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan kumpulan struktur dan mekanisme yang mengendalikan semua manajemen di perusahaan atau lembaga perbankan syariah. Struktur dan mekanisme ini, pada gilirannya, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang saling terkait bagi pemegang saham. selain pemangku kepentingan.

Tujuan dan Manfaat pada *Good Corporate Governance*

Untuk menghasilkan mekanisme pengelolaan yang lebih efektif dan efisien, tata kelola perusahaan yang baik menjadi landasan untuk mengawasi jalannya lembaga perbankan syariah atau lembaga tata kelola perusahaan. Perusahaan, lembaga perbankan syariah, atau organisasi lain yang telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik akan memperoleh manfaat sebagai berikut, sebagaimana dikemukakan oleh Forum Tata Kelola Perusahaan Indonesia:

1. Suatu perusahaan atau lembaga perbankan syariah dapat meningkatkan hasil kinerja melalui tata kelola perusahaan yang baik untuk mencapai hasil yang maksimal.
2. Dengan memiliki tata kelola perusahaan yang baik, bisnis atau institusi perbankan syariah dapat meningkatkan nilainya dengan memperoleh dana yang lebih murah untuk pembiayaan perusahaan.
3. Institusi yang mempraktikkan perbankan syariah atau tata kelola perusahaan yang baik akan kembali menginspirasi investor untuk menyumbangkan modal pada bisnis.
4. Pemegang saham akan merasa senang dan bangga dengan kinerja dan pencapaian tata kelola perusahaan atau lembaga perbankan syariah berkat tata kelola perusahaan yang baik.

Membangun kepercayaan pasar dan mendukung arus investasi agar tetap stabil dan tidak merosot adalah dua langkah penting yang harus diambil untuk menerapkan Good Corporate Governance secara efektif dan efisien. Basel Committee on Banking Supervision menjabarkan tujuan dan keuntungan penerapan Good Corporate Governance sebagai berikut:

1. Perusahaan akan menghemat biaya agensi sebagai hasil dari tata kelola perusahaan yang baik. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai akibat dari penyalahgunaan wewenang dikenal sebagai biaya keagenan. Biaya yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memantau masalah adalah definisi lain dari biaya agensi.
2. Great Corporate Administration akan membuat organisasi atau perbankan syariah menghemat biaya modal yang dibayarkan kepada pengurus untuk selalu menyaring dan siap ketika terjadi pertarungan pada organisasi.
3. Suatu perusahaan akan dapat memaksimalkan nilai sahamnya berkat tata kelola perusahaan yang baik atau perbankan syariah. Hal ini akan membuat perusahaan tersebut dikenal oleh bisnis lain dan memudahkan mencari investor yang ingin berinvestasi di perusahaan tersebut karena mereka melihat saham tersebut pada nilai maksimalnya.
4. Great Corporate Administration dapat membuat organisasi atau perbankan syariah lebih baik dalam mengawasi pelaksanaan dan pengurus. Tata kelola perusahaan harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan efektif, memberikan kewenangan yang lebih pada fungsi yang efisien dan meningkatkan independensi dewan komisaris. Hal ini berdampak signifikan karena nilai jangka panjang perusahaan atau perbankan syariah akan meningkat jika tata kelola berjalan efektif dan efisien.
5. Tata kelola perusahaan yang baik akan selalu menjaga tata kelola perusahaan atau perbankan syariah dalam kondisi yang baik, optimal, dan maksimal serta tidak akan pernah menyimpang dari tujuan perusahaan atau perbankan syariah yang telah ditetapkan. Alhasil, tidak ada kekhawatiran jika nilai perusahaan atau perbankan syariah turun di masa mendatang.

Prinsip *Good Cooperate Governance*

Sikap selalu bertanggung jawab yang harus dimiliki oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan merupakan aspek yang paling krusial dalam penerapan sistem Good Corporate Governance. Oleh karena itu, sebagai seseorang yang menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, seseorang harus berpegang pada prinsip-prinsip berikut:

1. Keterbukaan (*Transparency*)

atas dasar transparansi, semua prosedur yang akan diikuti saat memilih solusi untuk suatu masalah. Dipercaya bahwa semua orang yang mempraktikkan pedoman ini akan melakukan pengaturan keterusterangan saat mengawasi informasi organisasi.

Bank syariah wajib menyediakan segala informasi mengenai kondisi dan harapan yang akan dicapai secara tepat waktu, informasi yang memadai, dan sumber yang jelas dan akurat jika prinsip ini diterapkan padanya. Selain itu, pemangku kepentingan memiliki hak untuk mengakses data ini untuk mengevaluasi reputasi bank syariah dan cara mereka memenuhi tanggung jawabnya.

2. Akuntabilitas(*Accountability*)

Kepada seluruh pimpinan bisnis atau lembaga perbankan syariah, prinsip ini menjelaskan makna fungsi, pelaksanaan, dan tanggung jawab. Pengumpulan data yang efektif sangat penting. Prinsip ini juga akan memberikan penjelasan tentang hak, tanggung jawab, wewenang, dan rasa tanggung jawab yang ada antara pemegang saham, komisaris, dan direksi perusahaan. Karyawan diberikan reward dan punishment sesuai dengan prinsip ini, dan bank syariah akan memberikan tanggung jawab kepada seluruh bagian perusahaan agar sejalan dengan visi dan misi yang dituju, tidak salah memahami tujuan bisnis, dan menjalankan strategi perusahaan. Sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, setiap pegawai memiliki porsi dan kompetensi. Selain itu, bank syariah dilindungi dalam manajemen operasinya dengan prinsip ini.

3. PertanggungJawaban(*Responsibility*)

Sesuai dengan prinsip ini, bank syaria harus memiliki dan menerapkan praktik kehati-hatian perbankan dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan bahwa mereka selalu beroperasi sesuai dengan hukum syariah. Kita harus siap dengan hasilnya, apakah meningkat atau menurun, ketika mengelola kinerja perusahaan. Kewajiban membayar pajak dan memastikan kesehatan dan keselamatan karyawan adalah contoh akuntabilitas.

4. Kemandirian(*Independency*)

Sesuai dengan prinsip keadilan, bank syariah melakukan manajemen kinerja dan manajemen secara profesional tanpa memasukkan kepentingan pribadi yang tidak penting atau gagasan yang berasal dari pihak ketiga yang dapat berdampak pada hasil tata kelola perusahaan. Kinerja dan pengelolaan bank syariah harus dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia dengan tetap berpegang pada prinsip syariah yang harus dilaksanakan secara efektif untuk mencapai hasil yang maksimal. Seharusnya tidak ada kepentingan dalam mengarahkan kegiatan operasional bank syariah.

5. Kesetaraan/Keadilan(*Fairness*)

Karena prinsip kesetaraan ini, bank syariah diwajibkan untuk menyamakan hak semua karyawan perusahaan atau perbankan syariah atau memenuhi hak yang diperoleh pemangku kepentingan. Prinsip ini akan memastikan bahwa setiap orang akan diperlakukan secara adil di setiap manajemen perusahaan atau lembaga perbankan syariah. Stakeholder dapat memberikan saran dan masukan terkait pengembangan operasional bank syariah berkat prinsip ini.

Metode Penelitian

1. Pendekatan Penulisan

Penulisan ini dilakukan agar dapat dilakukan analisis yang lebih mendalam dengan data yang lengkap dan akurat. Alhasil, tim yang menulis artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Rancangan Penulisan

Dalam tulisan ini gaya penulisannya adalah mencari informasi dengan membaca buku

dan jurnal. Diharapkan hal ini akan membantu para peneliti mempelajari lebih lanjut tentang tata kelola perusahaan yang baik.

3. Fokus dan Obyek Penulisan

Beberapa buku dan jurnal yang membahas seluk beluk tata kelola perusahaan yang baik dalam menghadapi penipuan perbankan syariah menjadi pokok bahasan penulisan ini.

4. Pengumpulan Data

Tentu saja, persiapan dan langkah-langkah dalam proses pengumpulan data dilakukan sebelum pengumpulan. Berikut adalah beberapa langkah tersebut:

1. Untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan penulisan makalah ini, saya mencari informasi dari berbagai sumber antara lain buku, jurnal ilmiah, dan website resmi.

2. Memilih dari berbagai informasi tentang tujuan penulisan makalah.

5. Analisis Data

Dalam makalah ini, analisis data kualitatif digunakan untuk menjelaskan data yang dikumpulkan selama proses penelitian. Tahap selanjutnya dari masalah adalah tahap masalah, dan tahap terakhir adalah menemukan solusi.

III. Hasil Dan Pembahasan

Landasan Hukum Islam

Larangan Praktek Riba:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah :275)

Prinsip keadilan tersebut sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat An-nahlayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan”(QS. An. Nahl : 90)

Dengan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) maka kecurangan dalam perusahaan dapat dihindari sehingga bisa meningkatkan kesehatan perusahaan baik secara finansial maupun non finansial. *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki peran penting dalam upaya pencapaian laba maksimal pada perusahaan sehingga semakin meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan.

Good Corporate Governance pada Bank Syariah

Untuk mendukung dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, lembaga perbankan syariah juga harus menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran (shiddiq), mengajar masyarakat (tabliq), amanah (amanah), dan manajemen profesional (fathanah).

Prinsip shiddiq menyatakan bahwa bank syariah harus mengelola manajemen operasionalnya sesuai dengan hukum dan menjunjung tinggi nilai kejujuran daripada melakukan subhat atau bahkan praktik yang dilarang (haram). Tabliq mengacu pada kebutuhan untuk mempromosikan keunggulan produk dan layanan perbankan syariah dengan memastikan bahwa semua kegiatan operasional dilakukan secara berkelanjutan. Amanah berarti secara cermat mengawasi tata kelola manajemen operasional dan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Manfaat prinsip amanah ini akan menggugah nasabah untuk percaya pada bank syariah. Akhirnya, dalam standar fathanah, berurusan dengan bank harus dilakukan dengan cara yang ahli dan kejam untuk mendapatkan keuntungan terbesar dan tingkat bahaya yang rendah bagi bank syariah.

Organisasi yang berperan penting dalam mendorong bank syariah untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut: Otoritas yang ada di bidang ekonomi syariah antara lain Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS), Lembaga Mediasi Perbankan, Arbitrase Syariah Nasional Badan (BASYARNAS), dan Pengadilan Agama. Berikut adalah lima langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik:

1. mencantumkan visi, misi dan corporate values agar memenuhi prinsip GCG;
2. membuat strategi susunan struktural good corporate governance dengan cara yang efektifitas.
3. membuat corporate value menurut prinsip syariah;
4. memberikan hal-hal yang berlaku mengenai proses public disclosure yang efektif
5. memberikan penyempurnaan segala kebijakan bank syariah.

Visi dan misi perbankan syariah hanya dapat diwujudkan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Tujuannya adalah untuk mengembangkan konsep yang sejalan dengan tata kelola dan pengawasan perusahaan yang baik sehingga kegiatan manajemen operasional bank syariah dapat terus berlanjut tanpa gangguan dan menghindari risiko. Tujuan dari visi tersebut adalah untuk melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Bank syariah dapat membangun statusnya sebagai wadai uswatun hasanah dan mengusahakan bantuan pemerintah terhadap kondisi keuangan syariah Indonesia dengan membutuhkan

kerjasama dari semua pihak di mata publik, termasuk peneliti, perintis daerah, klien, dan cendekiawan. Perbankan syariah berharap dapat mencapai tujuan-tujuan berikut, yang akan menghasilkan peningkatan nilai bagi semua pihak (stakeholders) dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik:

1. Penerapan GCG diharapkan dapat meningkatkan nilai skill, survival, dan maintenance menurut keuangan syariah. Akibatnya, karyawan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya akan mendapatkan keuntungan.
2. Pengembangan autentikasi administrasi fungsional akan dipantau secara terbuka, adil, dan bertanggung jawab.
3. Mengenali dan menguraikan hak dan tanggung jawab pemangku kepentingan. Biaya modal yang dihasilkan turun karena nilai bisnis dan perbankan Islam naik.
4. Perbankan syariah berpotensi memperluas pangsa pasar dan mendapatkan kepercayaan masyarakat Indonesia jika menerapkan tata kelola perusahaan yang sehat.

Berikut ini cara yang harus dilakukan untuk pembentukan *good corporate governance* :

1. Sistem Pengendalian Internal

Sebagian besar kegiatan perbankan melibatkan pengumpulan dan penyaluran dana dengan menggunakan uang. Ini berisiko, mahal, dan berpotensi merugikan bank. Anda harus memiliki kendali atas sistem internal untuk mengatasi masalah ini. Kontrol batin diperlukan untuk mengevaluasi peluang bank syariah, masalah dewan, dan kekurangan di dalam. Pelaksanaan tanggung jawabnya harus diukur dan dievaluasi secara objektif dalam melaksanakan tugas pengendalian, tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak mana pun. Karena bertanggung jawab atas operasional internal bank, auditor internal bertugas untuk melaksanakan tugas tersebut. Aspek organisasi, sumber daya manusia, sistem manajemen, dan produsen merupakan bagian penting dari SPIN. Inspektur interior meliputi:

1. Pemantauan data, yang memeriksa semua transaksi yang dilakukan oleh semua nasabah bank dan, misalnya, mengingatkan pengguna akan kesalahan pembukuan, dicakup dalam bagian ini.
2. Instruktur pengawasan dan auditor area. Tugasnya adalah melakukan pengawasan keuangan dan operasional di bagian ini.

2. Transparansi Bank

Kegiatan operasional bank syariah dilakukan secara transparan sehingga pemegang saham tetap menanamkan sahamnya dan tidak menjual sahamnya serta agar debitur tetap menyimpan dananya di bank. Transparansi bank juga dapat memudahkan direksi dalam memantau kinerja pegawai dan bagi auditor eksternal bertugas menyusun laporan yang membahas tentang bisnis bank, bagi pengawas bertugas memberikan saran dan koreksi terkait kegiatan kinerja pegawai. Penerapan transparansi manajemen pada suatu bank akan lebih mudah diperoleh apabila bank bersedia memberikan informasi yang akurat, tepat dan tepat waktu. Transparansi pada bank merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga efektivitas pengawasan dalam kegiatan operasional bank yang meliputi seluruh manajemen bank.

3. Pemurnian dan Audit Syariah

Bank syariah terutama bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan deposan dan memastikan bahwa operasi mereka mematuhi hukum syariah. Ada dua langkah yang dilakukan untuk memastikan manajemen operasional bank syariah selalu terjaga, yaitu memastikan produk bank syariah sesuai dengan aturan dewan pengawas syariah dan memastikan semua transaksi bank syariah sesuai dengan aturan tersebut.

4. Audit Eksternal

Tugas auditor adalah memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan kondisi aktual bank dan standar pelaporan keuangan. Inspektur luar juga harus mensurvei bahwa keuntungan yang diperoleh bukan dari bisnis yang tidak mengindahkan standar syariah. Selain itu, auditor eksternal harus memahami perbankan syariah. Karena peran auditor internal dan eksternal saling terkait, akan menjadi tantangan bagi auditor eksternal untuk menjalankan tanggung jawabnya jika auditor internal dalam kondisi kesehatan yang buruk.

Penerapan *GCG* Terhadap Kecurangan (FRAUND) Perbankan Syariah

Salah satu sebab dari lemahnya aplikasi *good corporate governance* di Indonesia adalah berkenaan dengan penegakan hukum (*law enforcement*). Secara implicit ketentuan-ketentuan mengenai *good corporate governance* telah ada dan tersebar dalam Undang-Undang Perdata, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Perbankan, dan lain-lain. Namun penagakannya oleh pemegang otoritas, seperti Bank Indonesia (BI), Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Kementerian Keuangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahkan pengadilan masih sangat lemah. Terdapat kendala dalam pelaksanaan *good corporate governance* pada perbankan. Penerapan *good corporate governance* memungkinkan tidak berjalan maksimal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Respon pasar terhadap implementasi *good corporate governance* tidak bias secara langsung atau jangka pendek, tetapi membutuhkan waktu.
2. Rendahnya kesadaran Emiten menerapkan *good corporate governance*. Mereka menerapkan bukan karena kebutuhan, namun lebih karena kepatuhan terhadap aturan yang ada saja.
3. Manajemen perusahaan belum tertarik memanfaatkan jangka panjang penerapan *good corporate governance*. Mereka merasa dapat berjalan tanpa *good corporate governance*.
4. Masalah kepemilikan, yang sebagian masih terkonsentrasi pada perorangan atau keluarga pendiri. Bila Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimiliki oleh pemerintah. Akibatnya komisaris tidak bias mandiri dan independen dalam mengawasi kinerja manajemen.
5. Pemegang saham dan investor kurang aktif memberdayakan diri, sehingga daya tawarnya lemah.
6. Unsur budaya yang berkembang di lingkungan usaha nasional belum menunjang penerapan *good corporate governance*. Misalnya ada perusahaan yang masih beranggapan bahwa transparansi berarti membuka rahasia dagang dan bias mengancam daya saing.

Dari beberapa isu yang muncul, terlihat bahwa risiko para eksekutif dan penggunaan standar administrasi perusahaan yang baik dalam iklim keuangan masih belum berdaya (Budiarti, 2010). Isu-isu tersebut dapat mempengaruhi harga saham, kepercayaan pelanggan, dan kepercayaan mitra terhadap kemampuan perusahaan untuk melakukan transaksi bisnis. Karena jelas bahwa nama besar suatu organisasi mungkin merupakan sumber daya yang paling signifikan, terutama untuk bisnis keuangan, yang bergantung pada kepercayaan di antara para kontributor dan pengumpul aset.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa "orang dalam" biasanya terlibat dalam penipuan. Selain itu, penipuan di industri perbankan sedang menurun. Menerapkan strategi pencegahan fraud sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 yaitu sistem pengendalian fraud dengan menggunakan empat pilar, antara lain:

1. Pencegahan

Terdiri dari alat-alat untuk mengurangi kemungkinan penipuan, termasuk kesadaran anti-penipuan, identifikasi kerentanan, dan Kenali Karyawan Anda. Para pejabat di industri perbankan mungkin hanya familiar dengan konsep "Know Your Customer" (KYC) yang menjelaskan bagaimana menerapkan prinsip "kehati-hatian perbankan" dengan mengutamakan "kejelasan dana" dan "nasabah yang akan menabung". Namun, "Know Your Employee" (KYE) baru-baru ini telah ditambahkan.

2. Deteksi

Paling sedikit terdiri dari kebijakan dan mekanisme whistleblowing, surprise audit, dan surveillance system untuk mengidentifikasi dan menemukan kejadian fraud dalam kegiatan usaha bank

3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Sekurang-kurangnya memuat standar investigasi, mekanisme pelaporan, dan sanksi atas kejadian fraud dalam kegiatan usaha bank, serta alat untuk mengumpulkan informasi dan peneraan sanksi.

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Berisi perangkat untuk memantau dan mengevaluasi kejadian fraud serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan temuan evaluasi, yang paling kurang mencakup mekanisme pemantauan dan evaluasi kejadian fraud. Penilaian dan toleransi bank terhadap risiko kecurangan juga menjadi subyek evaluasi ini.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada hakekatnya tidak terlepas dari kesesuaian pengelolaan usaha yang benar dengan sistem manajemen dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan tersebut meliputi undang-undang berupa peraturan perundang-undangan, keahlian pemerintah, perangkat hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dan peraturan hukum internal perbankan. Hal tersebut juga tidak terlepas dari kesadaran pengelola perbankan dengan menyerap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu sebagai berikut: dalam pengelolaan perbankan, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, dan independensi. Terbukti dengan tren penurunan kasus fraud, penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara bertahap dapat menurunkan risiko terjadinya fraud.

Menurut temuan penelitian ini, kecurangan perbankan dipengaruhi oleh penerapan *Good Corporate Governance*. Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan perbankan dipengaruhi secara signifikan dan negatif oleh tata kelola perusahaan yang baik. Pengaruh variabel Y Fraud terhadap variabel X3 yaitu penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

Analisis tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan Indonesia tidak mengikuti praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan. Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kewajaran, dan independensi yang semuanya belum sepenuhnya diterapkan di perbankan Indonesia merupakan beberapa faktor yang menghambat penerapan tata kelola perusahaan secara utuh. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa sektor perbankan Indonesia masih kurang memiliki tata kelola perusahaan yang baik.

IV. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik praktik tata kelola perusahaan diterapkan di perbankan Indonesia. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada perbankan di Indonesia berjalan kurang ideal. Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kewajaran, dan independensi yang semuanya belum sepenuhnya diterapkan di perbankan Indonesia merupakan beberapa faktor yang menghambat penerapan tata kelola perusahaan secara utuh. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa sektor perbankan Indonesia masih kurang memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Apabila perbankan syariah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara handal, hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap bank syariah karena standar tata kelola perusahaan yang baik memiliki kesamaan dengan standar syariah Islam seperti keterusterangan, kebebasan, tanggung jawab dan kewajiban. Budaya unggul yang akan dimiliki oleh bank syariah dapat diciptakan melalui tata kelola perusahaan yang baik. Budaya unggul ini akan membantu bank syariah mencapai tujuannya dan membuat tempat kerja lebih dinamis. Struktur kepemimpinan bank syariah dapat diperkuat dengan pendampingan *good corporate governance* yang pada gilirannya menghasilkan nilai positif bagi kemajuan bank syariah. Bila saja Bank syariah menerapkan GCG dengan sangat efektif pasti akan memperoleh keuntungan terhadap pihak bank syariah dan lebih lagi akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap lembaga keuangan syariah tersebut. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan (*Fraud*) sehingga sistem ini adalah juga merupakan sistem yang baik diterapkan oleh perbankan untuk mencapai visi dan misi perusahaan secara optimal.

V. Daftar Pustaka

Agustiarto. 2011. *Good Corporate Governance (GCG) Bank Syariah dan Peran Dewan Pengawas Syariah*. Diakses melalui <https://shariaeconomics.wordpress.com/tag/gcg-bank-syariah-dan-peran-dps/>

Anik Fatun Najahningrum, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan(Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

- Anugerah, R. (2014). Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 101-113.
- Budiarti. Isniarti, 2010, “Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Dunia Perbankan”, *Majalah Ilmiah Unikom*, Vol.8, No.2, pp.263-269
- Fitriatil Husna, 2013, *Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas dan Implementasi good corporate governance terhadap kecurangan*, Artikel Ilmiah-Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Hasanah, U. (2015). Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kesehatan Finansial Pada Bank Umum Syariah. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Kahiatu, T. S. (2006). *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*.
- Sutedi, A. (2012). *Good Corporate Governance (2nded.)*. Jakarta: Grafika Sinar.
- Zulkifli, S. (2007). No Title. *Corporate Governance and Performance of Banking*.